



PUTUSAN

Nomor : 303 /Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**
Tempat lahir : Serui
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Juni 2003.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
an
Tempat tinggal : Pasir Hitam Kelurahan Pasir Hitam
Kec.Yapen Selatan Kab. Kepulauan
Yapen, Prov. Papua.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA (tamat)

ISI TAHANAN

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan 22 November 2022;
5. PU perpanjangan I oleh KPB sejak tanggal 9 November sampai dengan 8 Desember 2022;
6. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Desember sampai dengan 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **FRANS WATTIMENA,SH** pada kantor **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI SORONG** yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman Kota Sorong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah ukuran besar yang dibalut dengan flakban warna coklat yang berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja dengan perincian :
 1. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat awal 61.62 gram dikurangi pembuktian perkara 0.2 gram sisa 61.42 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 57.681 gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
 2. 49 (empat puluh sembilan) bungkus platik bening berisi ganja dengan berat 4.029.6 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son



2. 1 (satu) buah tas jinjing merk rooger warna hitam list abu abu
3. 1 (satu) lembar kain bali warna kuning hitam
4. 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang An. Yulin A. Kiriho
5. 1 (Satu) buah simcard 081232703829

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

6. 1 (Satu) unit HP Iphone 6S warna Bronze

(Dirampas untuk Negara)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon Pembebasan Hukuman atas diri terdakwa atau memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, pada waktu sekira hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dek 5 sebelah kiri Kapal Motor (KM) Dobonsolo yang sementara bersandar di Pelabuhan Laut Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**. berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram, yang mana Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksi RUDI IRAWAN A GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional



- Provinsi (BNNP) Papua Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Laut Jayapura Propinsi Papua dengan tujuan pelabuhan laut Kota Sorong membawa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit, ketika Kapal KM Dobonsolo yang sebelumnya berlayar dari pelabuhan laut Jayapura merapat di Pelabuhan Laut Kota Sorong, saksi RUDI IRAWAN A. GANI bersama saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN serta rekan-rekan saksi dari BNNP Papua Barat melakukan pengecekan diatas kapal tepatnya pada Dek 5 (lima) sebelah kiri, kemudian mengamankan Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi INDRA yang merupakan security dari Kapal KM Dobonsolo, saksi RUDI IRAWAN A. GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, yang dibawa oleh Terdakwa dari Jayapura tersebut selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada saudara EREL WAYOI (Daftar Pencarian Orang) di kota Sorong, dan merupakan perintah dari saudara FIRDAUS MANIBUY (Daftar Pencarian Orang). dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh saudara FIRDAUS MANIBUY untuk membawa Narkotika



- jenis Ganja dari Jayapura dan diserahkan kepada saudara EKEL WAYOI di kota Sorong dan kemudian Terdakwa menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa dan terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sorong Nomor: 168/11640/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong, diketahui berat kotor barang bukti Narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO adalah seberat 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0059.K/OBAT/2022, tanggal 8 September 2022, yang ditandatangani oleh RIDANI RINO A, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan yang ditemukan tersebut, dengan keimpulan Sampel Positif Tanaman Ganja. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan



penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, pada waktu sekira hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dek 5 sebelah kiri Kapal Motor (KM) Dobonsolo yang sementara bersandar di Pelabuhan Laut Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram, yang mana Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksi RUDI IRAWAN A GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN yang merupakan anggota Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Laut Jayapura Propinsi Papua dengan tujuan pelabuhan laut Kota Sorong membawa barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman berupa ganja. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit, ketika Kapal KM Dobonsolo yang sebelumnya berlayar dari pelabuhan laut Jayapura merapat di Pelabuhan Laut Kota Sorong, saksi RUDI IRAWAN A. GANI bersama saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN serta rekan-rekan saksi dari BNNP Papua Barat melakukan pengecekan diatas kapal tepatnya pada Dek 5 (lima) sebelah kiri, kemudian mengamankan Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi INDRA yang merupakan security dari Kapal KM Dobonsolo, saksi RUDI IRAWAN A. GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN melakukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa dan terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sorong Nomor: 168/11640/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong, diketahui berat kotor barang bukti Narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0059.K/OBAT/2022, tanggal 8 September 2022, yang ditandatangani oleh RIDANI RINO A, S.Si. telah melakukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian terhadap sampel barang bukti berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan yang ditemukan tersebut, dengan keimpulan Sampel Positif Tanaman Ganja. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.58 wit di Pelabuhan laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di atas Kapal KM Dobonsolo deck 5 (lima) sebelah kiri;
- bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dan adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa petugas BNNP - Papua Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Perempuan yang di tangkap oleh petugas BNNP Papua Barat yang mengaku bernama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, yang saksi ketahui adalah terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** penumpang kapal KM Dobonsolo dari Kota Jayapura tujuan Kota Sorong.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wit saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan keliling Kapal mengawasi penumpang yang akan segera naik maupun turun dari Kapal KM Dobonsolo, kemudian sekitar pukul 22.58 wit saksi memasuki deck 5 sebelah kiri yang mana sebelumnya saksi melakukan pengawasan di deck 4 lalu saksi melihat ada keramaian di deck 5 tengah sebelah kiri, di saat itu juga salah 1 (satu) anggota BNNP PB memanggil saksi mendekat dan mengatakan kepada saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son



untuk turut serta menyaksikan jalannya penangkapan maupun penggeledahan terhadap salah 1 penumpang bernama saudari **YULIN** dalam penggeledahan tersebut di dapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan merah di balut dengan lakban warna coklat yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika Gol I jenis GANJA (cannabis) yang sudah di kemas ke dalam bungkus plastik bening dengan total 50 (lima puluh) bungkus plastik bening.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan bisnis maupun hubungan keluarga dengan saudari **YULIN** yang ditangkap petugas BNNP Papua Barat.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yang didapati oleh petugas BNNP PB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**. bahwa Ya, Saksi masih mengenali Terdakwa bahwa benar foto tersebut adalah foto dari Terdakwa yaitu saudari **YULIN** yang di tangkap di Pelabuhan laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di atas Kapal KM Dobonsolo deck 5 sebelah kiri oleh rekan-rekan petugas BNNP Papua Barat saat itu;
- Bahwa saudari **YULIN** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia untuk membawa, menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (Cannabis);
- Bahwa Menurut saksi saudari **YULIN** telah melanggar hukum karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan jawaban saya di point nomor 10 sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FITA RUSNIAR MANIBUI;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tertangkapnya terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.58 wit di Pelabuhan laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di atas Kapal KM Dobonsolo deck 5 (lima) sebelah kiri.



- Bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dan adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa petugas BNNP - Papua Barat .
- Bahwa Perempuan yang di tangkap oleh petugas BNNP Papua Barat yang mengaku bernama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** saksi mengenalinya, hanya sebatas kenal di karenakan pada waktu itu sekitar bulan Juni sempat bertemu dengan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** di daerah tanjung batu kota Sorong dan berkenalan dengan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yang di kenalkan oleh saudara laki laki saksi yang Bernama **FIRDAUS**, dan saksi pun tidak dekat secara emosional dengan saudari terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, menyimpan nomor hp terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** pun tidak, setelah itu kami tak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi tak menyaksikan secara langsung kronologis penangkapan, saksi mengetahuinya setelah saksi ikut di amankan pada saat menjemput terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dan di beritahukan oleh Petugas BNNP PB kronologisnya, dimana terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** di amankan di atas Kapal KM DOBONSOLO di karenakan sedang membawa dan menguasai barang yang di duga Narkotika jenis **GANJA** yang terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** bawa dari Kota Jayapura.
- Bahwa awal nya sekitar pukul 21.00 WIT, saksi berada di rumah dan rencana bersiap untuk pergi ke Alun alun Aimas, akan tetapi pada pukul 21.30 saudara **FIRDAUS** menelfon saksi dimana isi dari percakapan tersebut adalah “ saudara **FIRDAUS** mengatakan untuk menyuruh saksi menjemput saudari **YULIN** di depan Pelabuhan Sorong tepatnya di pintu keluar Pelabuhan Sorong setelah itu saudara **FIRDAUS** menyuruh saksi untuk antarkan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** ke tempat Penginapan terdekat, sesudah mengantarkan saudari **YULIN** saksi di suruh pulang, itu saja yang di perintahkan oleh saudara **FIRDAUS** kepada saksi, langsung Ko pulang setelah itu saudara **FIRDAUS** mematikan telfon “ saksi segera ke Pelabuhan menggunakan Motor saksi sesampainya di depan Kantor Pertamina saudara **FIRDAUS** menelfon lagi dan bertanya ko dimana, saksi menjawab depan pertamina, setelah itu saudara **FIRDAUS** langsung mematikan telfon, saksi sama sekali tidak mengetahui barang apa saja yang di



bawa oleh terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** karena yang terfokus pada pikiran saksi pada saat itu adalah hanya untuk jemput dan antarkan ke penginapan terdekat itu saja.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yang didapati oleh petugas BNNP PB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**.
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa bahwa benar foto tersebut adalah foto dari Terdakwa yaitu terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yang di tangkap di Pelabuhan laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di atas Kapal KM Dobonsolo deck 5 sebelah kiri oleh petugas BNNP Papua Barat saat itu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di bawa di karenakan saksi hanya di tugaskan oleh kakak saksi yang Bernama **FIRDAUS** sebatas untuk menjemput dan mengantarkannya ke penginapan saja setelah itu saksi pulang Kembali ke rumah, oleh karena itu saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** membawa barang yang di duga narkoba Gol I jenis GANJA (cannabis) tersebut.
- Bahwa terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia untuk membawa, menguasai dan mengedarkan Narkoba golongan I jenis tanaman Ganja (Cannabis);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RUDDY IRAWAN A GANI**:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa oleh pemeriksa/ penyidikan BNN Provinsi Papua Barat yaitu untuk didengar keterangannya dalam perkara tertangkapnya Terdakwa yang diduga melakukan peredaran gelap barang terlarang Narkoba golongan I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) ;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekitar pukul 22.58 wit di Pelabuhan laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di atas Kapal KM Dobonsolo deck 5 sebelah kiri.



- Bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri dan beberapa rekan petugas BNNP – PB serta di saksikan oleh security Kapal
- Bahwa Perempuan yang di tangkap dan di amankan ke kantor BNNP Papua Barat yang mengaku bernama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, saksi tidak kenal namun setelah diinterogasi dan diperiksa barulah saksi mengetahui identitas Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali maupun hubungan lainnya.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wit, saksi bersama-sama dengan rekan – rekan petugas BNNP PB mendapati laporan informasi dari masyarakat bahwa akan ada salah 1 penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Kota Jayapura Provinsi Papua dengan tujuan Kota Sorong Provinsi Papua Barat berjenis kelamin Perempuan membawa barang yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) di saat kapal KM Dobonsolo bersandar di pelabuhan laut Kota Sorong, tim BNNP PB langsung melakukan pengecekan di atas Kapal tepatnya di deck 5 sebelah kiri tepat pada pukul 22.58 di dapatilah seorang Perempuan dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berjalan keluar dari kapal, kemudian Saksi bersama tim BNNP PB lainnya melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang kemudian di dapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan merah di balut dengan lakban warna coklat yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika Gol 1 jenis GANJA (cannabis) yang sudah di kemas ke dalam bungkus plastik bening dengan total 50 (lima puluh) bungkus plastik bening, setelah di interogasi yang bersangkutan mengatakan bahwa barang tersebut akan di ambil oleh seseorang laki laki yang bernama **EKEL** yang ada di Kota Sorong, selanjutnya Perempuan tersebut dibawa dan di amankan oleh Petugas BNNP PB guna proses lebih lanjut.
- bahwa barang yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) yang di bawa Oleh saudara terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dari Jayapura tujuan Sorong pada saat di lakukan



penggeledahan, barang tersebut ditemukan didalam tas Jinjing warna hitam list abu – abu;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) yang ditemukan pada saat itu 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam dam merah di balut dengan lakban warna cokelat yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Ganja yang totalnya sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastic bening ukuran sedang.
- Bahwa barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja (**Cannabis**) tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang berada di Kota jayapura **MR X** yang juga di suruh oleh saudara **FIRDAUS** untuk mengantarkannya ke saudari terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dan saudari **YULIN** yang akan membawa menggunakan Kapal. dimana berdasarkan pengakuan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** sendiri tidak mengenalinya sama sekali, hanya bertemu di Pelabuhan jayapura **MR X** menyerahkan tas yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu **MR X** pulang.
- Bahwa, 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** ke Kota Sorong, terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** di telfon oleh saudara **FIRDAUS** yang berada di Serui untuk dimintai tolong membawa barang yang diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja kepunyaan saudara **FIRDAUS**, mengatakan bahwa nanti akan ada temannya yang akan memberikan barang tersebut kepada terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dimana terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** menunggu di Pelabuhan jayapura dan saudara **FIRDAUS** akan menyuruh salah 1 temannya **MR X** untuk mengantarkan barang yang di duga narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan di berikan kepada terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** di Pelabuhan jayapura, terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** pun tidak mengetahui dan tidak mengenal **MR X** tersebut.
- bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** saat di interogasi dan di periksa saat itu, terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** sudah 2 (dua) kali membawa dan mengantarkan barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja kepunyaan saudara **FIRDAUS** tersebut, dan yang ini lah yang ke 2 (dua).



- bahwa saksi masih mengenali barang bukti Narkotika jenis tanaman Ganja (Cannabis) dan juga barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**.
 - bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa melalui foto yang di perlihatkan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dan foto tersebut adalah terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** yang saksi tangkap di Pelabuhan laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya di atas Kapal KM Dobonsolo deck 5 sebelah kiri bersama rekan-rekan petugas BNNP Papua Barat saat itu.
 - bahwa maksud dan tujuan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** mau menolong membawakan barang dari saudara **FIRDAUS** Narkotika Gol I jenis Ganja (**Cannabis**) tersebut di karenakan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** berfikir akan di berikan uang di karenakan pada saat pengantaran yang pertama terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** di berikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) walaupun belum ada perjanjian berapa nominal uang yang akan di berikan pada saat pengantaran yang ke 2 (dua) ini.
 - bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa harga barang yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) yang didapati dalam penguasaan terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** pada saat di tangkap dan di geledah yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket / bungkus.
 - bahwa saudara **FIRDAUS** menjalankan transaksi barang yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) tersebut yaitu dengan cara menghubungi seseorang (**MR X**) yang berada di kota jayapura untuk nantinya mengantarkan barang yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**) tersebut di Pelabuhan Kota jayapura kepada terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**.
 - bahwa terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia untuk membawa, menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (**Cannabis**)
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Ahli **ENI MARYATUN, S. Farm., Apt.**

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- bahwa Pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Farmasi Apoteker Universitas Gadjara Mada, menamatkan pendidikan pada tahun 2011 kemudian menjadi pegawai Negeri Sipil pada tahun 2015 dan ditempatkan di Laboratorium Pengujian Obat dan NAPPZA Balai POM di Manokwari saat ini menjabat sebagai Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Balai Pom Manokwari.
- Bahwa Saksi sebagai Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik menurut keyakinan agama yang saksi anut yaitu agama Islam, bahwa saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saksi yang sebaik-baiknya.
- Bahwa saksi sudah sering melakukan penelitian dan pengujian terhadap Narkotika jenis tanaman (Ganja) atas permintaan yang mengirim Sampel barang bukti tersebut ke kantor kami terutama sejak April tahun 2017, yang selanjutnya kami satu tim yang melakukan pengujian Sampel barang bukti.
- Bahwa saksi telah menerima surat pemeriksaan barang bukti dari BNNP PAPUA BARAT, dengan Nomor surat : B/99/IX/Pb.06.00/2022/BNNP-PB, Tanggal 06 September 2022 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Secara Laboratories, serta sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Simplisia yang di duga Narkotika jenis Ganja kode 1 (22.121.11.16.05.0059.K) berisi Simplisia kering dengan berat bersih 58.115 (lima puluh delapan koma satu satu lima) gram dan yang di duga Narkotika jenis Ganja, yang disita dari Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dan selanjutnya kami telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa Yang melakukan penelitian dan pengujian secara laboratorium terhadap Sampel barang bukti dari penyidik adalah Kami satu Tim yaitu saksi sebagai Penyelia Laboratorium, dan 2 Staf dari Laboratorium Pengujian Obat dan NAPPZA.
- Bahwa Prosedur pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti Simplisia milik **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Reaksi Warna : Pereaksi Fast Blue B = Positif Tanaman Ganja dan Uji Kromatografi Lapis Tipis = Positif Tanaman Ganja. Semua Uji yang dilakukan menggunakan pembanding Tanaman Ganja yang dimiliki Balai POM di Manokwari.

- Bahwa Sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Simplisia yang di duga Narkotika jenis Ganja kode 1 (22.121.11.16.05.0059.K) berisi Simplisia kering dengan berat bersih 58.115 (lima puluh delapan koma satu satu lima) gram, yang diduga Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Hasil pengujian terhadap Sampel barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : Berdasarkan penelitian dan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM di Manokwari menunjukkan barang bukti tersebut **Positif Tanaman Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu).**
- Bahwa Yang menjadi dasar kami menyimpulkan bahwa Narkotika tersebut termasuk Golongan I (satu) adalah berdasarkan hasil pemeriksaan / uji laboratorium yang menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan turunannya mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik, Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian Literatur : **(“Sulistia Gan”, FARMAKOLOGI DAN**
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I (satu) tidak dapat diperjualbelikan, diedarkan, dimiliki, atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat dipergunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan ilmu pengetahuan itupun dengan jumlah yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son



terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa Ya ada, berupa Surat Perintah Uji dari Plh. Kepala Balai POM di Manokwari Nomor: SP.131A.22.09.07.05.56 tanggal 07 September 2022.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan dari keterangan para saksi-saksi, Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bersedia diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (CANNABIS) dan Terdakwa akan menjelaskan kepada pemeriksa yang sebenar-benarnya tentang apa yang Terdakwa lakukan dalam perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di atas kapal KM Dobonsolo tepatnya di dek 5 sebelah kiri yang sementara Kapal sedang berlabuh di pelabuhan Sorong, dimana Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari Kota jayapura Menuju ke kota Sorong Provinsi Papua Barat serta tidak bersama – sama orang lain (sendiri) sedang bersiap siap untuk turun dari Kapal;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Kota jayapura di karenakan Terdakwa ikut dengan orang tua Terdakwa (ibu) dan juga Terdakwa sementara berstatus sebagai mahasiswi di salah 1 (satu) perguruan tinggi di Kota jayapura semester 4 (empat) sedangkan ayah Terdakwa berada di kabupaten serui bersama dengan saudara saudara kandung Terdakwa, orang tua Terdakwa sudah berpisah oleh sebab itu ke 2 (2) orang tua Terdakwa tidak tinggal bersama, tujuan Terdakwa ke Kota Sorong adalah untuk mengantar barang yang di duga narkotika Golongan I jenis Ganja (**cannabis**) yang akan Terdakwa antar kepada salah 1 (satu) orang yang Bernama **EKEL** dan Terdakwa pun di suruh oleh seorang laki – laki yang Bernama **FIRDAUS** untuk antarkan ke saudara **EKEL**, dimana saat ini saudara **FIRDAUS** berada di kabupaten SERUI, Terdakwa pun sempat singgah di Serui untuk menyerahkan Sebagian



barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja (cannabis) tersebut sebelum Terdakwa membawa yang lainnya ke Kota Sorong;

- Bahwa saat Terdakwa sedang bersiap untuk turun dari kapal berjalan untuk ke tangga turun Terdakwa di datangi beberapa orang yang berpakaian preman dan Terdakwa di beritahu bahwa mereka dari BNNP PB dan langsung Terdakwa di amankan dan di geledah barang bawaan Terdakwa oleh beberapa orang petugas BNNP PB dan di saksikan oleh security kapal.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu namun setelah mereka memberitahu identitas mereka barulah Terdakwa mengetahui mereka adalah petugas BNNP Papua Barat.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas BNNP Papua Barat karena saat itu Terdakwa sedang membawa barang yang diduga Narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja (CANNABIS) dan Terdakwa paham bahwa saya telah melanggar Hukum di karenakan membawa dan mengusai Ganja yang di larang oleh Hukum;
- Bahwa Terdakwa di mintai tolong oleh salah 1 teman Terdakwa yang bernama **FIRDAUS** yg berada di Serui untuk membawakan Barang miliknya yang diduga narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja (CANNABIS) dari kota Jayapura untuk di bawakan kepada saudara **EKEL** di kota Sorong dimana sebelum ke Kota Sorong Terdakwa singgah di Pelabuhan Serui untuk menyerahkan sebagian barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada saudara **FIRDAUS** setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan kapal menuju ke Kota Sorong untuk mengantarkan sebagian barang yang di duga narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hubungan bisnis atau hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas teman biasa yang Terdakwa kenal di Kota jayapura pada saat Terdakwa pulang kuliah dan tidak sengaja bertemu saudara **FIRDAUS** di sekitaran kampus tepatnya di dekat salah 1 (satu) ATM yang berada di dekat Kampus dan kami berkenalan sekitar tahun 2020;
- Bahwa, saya sudah 2 (dua) kali membawa atau mengantarkan barang yang di duga narkotika jenis ganja tersebut, yang pertama sekitar bulan Januari saya di suruh saudara **FIRDAUS** untuk membawa dan mengantarkannya dari Kota jayapura dengan tujuan Kota Sorong, setibanya di kota Sorong barang yang di duga narkotika jenis Ganja



tersebut saya serahkan kepada seseorang yang bernama **EKEL** dan saya di beri upah oleh **EKEL** sebesar RP 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ke 2 yang sekarang ini di mana petugas BNNP PB menangkap saya, yang ke 2 (dua) kali ini saya belum di janjikan upah atau imbalan apapun karena sudah terlanjur di tangkap oleh Petugas BNNP PB dan saya terpaksa mengiyakan untuk mengantarkan yang ke 2 (dua) kali di karenakan saya selalu di ancam dan di pukul ataupun di aniyaya oleh saudara **FIRDAUS** jika tidak mau menuruti perintah saudara **FIRDAUS**;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali berapa banyak barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yang Terdakwa bawa di karenakan Terdakwa menerima barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sudah dalam keadaan di dalam Tas dan itu terjadi di pengantaran pertama maupun pengantaran yang ke 2 (dua)
- Bahwa saudara **FIRDAUS** menelfon Terdakwa berulang ulang kali dan menyampaikan bahwa tunggu jadwal keberangkatan kapal yang akan menuju ke Kota Sorong, sekitar 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan saudara **FIRDAUS** telah mendapatkan jadwal kapal yang akan berangkat dan saudara **FIRDAUS** menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan untuk bersiap berangkat ke Kota Sorong pada hari Kamis dini hari tanggal 11 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.00 Wit, saudara **FIRDAUS** yang akan mengatur semuanya Terdakwa hanya di suruh untuk beli tiket kapal dan nanti kalau sudah di pelabuhan sesaat sebelum berangkat akan ada seseorang **MR X** yang akan menyerahkan tas yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut yang akan Terdakwa bawa, dimana sebelum ke kota Sorong Terdakwa di suruh singgah di Pelabuhan Serui untuk menyerahkan sebagian barang yang di duga Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut kepada saudara **FIRDAUS** kemudian sisa barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yang lainnya Terdakwa lanjut untuk membawanya ke Kota Sorong untuk di berikan kepada saudara **EKEL**;
- Bahwa barang yang di duga narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yang Terdakwa bawa dan serahkan kepada saudara **FIRDAUS** saya tidak mengetahui berapa banyak hanya Terdakwa serahkan 1 (satu) tas belanja dan saya tidak melihat isi di dalamnya, yang saya tau di dalamnya adalah barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya, setelah kapal



bersandar di pelabuhan Serui, Terdakwa turun dari kapal membawa serta tas belanja yang di duga berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa keluar dari pelabuhan dan bertemu dengan saudara **FIRDAUS** di daerah Gajah Mada di tengah Kota Serui, setelah itu Terdakwa menyerahkan tas belanja tersebut kepada saudara **FIRDAUS** dan Terdakwa kembali ke pelabuhan untuk naik ke kapal;

- Bahwa saudara **FIRDAUS** hanya menyampaikan Hati – hati dalam perjalanan dan saudara **FIRDAUS** menyampaikan dalam waktu dekat akan berangkat ke Nabire, itu saja yang saudara **FIRDAUS** sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dekat secara emosional dengan saudara **EKEL** berkomunikasi pun tidak sama sekali, yang mengatur semua pertemuan dan lain lain adalah saudara **FIRDAUS**;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui berapa banyak barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang Terdakwa tau yang harus Terdakwa serahkan kepada saudara **EKEL** adalah 1 (satu) Tas jinjing warna Hitam list abu abu yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa tidak sempat bertemu dengan saudara **EKEL** di karenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas BNNP PB serta saudara **EKEL** pun tidak jadi menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal itu adalah barang bukti Narkotika gol 1 jenis tanaman Ganja dan barang bukti lainnya yang Terdakwa bawa dari kota jayapura dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia untuk membawa, menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (CANNABIS);
- Bahwa Menurut Terdakwa telah melanggar hukum karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia untuk membawa , menguasai atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja (CANNABIS).
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin Terdakwa tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut ;

1. 1 (satu) buah tas jinjing merk rooger warna hitam list abu abu
2. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah ukuran besar yang dibalut dengan flakban warna coklat yang berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja dengan perincian 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat awal 61.62 gram dikurangi pembuktian perkara 0.2 gram sisa 61.42 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 57.681 gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan 49 (empat puluh sembilan) bungkus platik bening berisi ganja dengan berat 4.029.6 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
3. 1 (Satu) unit HP Iphone 6S warna Bronze
4. 1 (satu) lembar kain bali warna kuning hitam
5. 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang An. Yulin A. Kiriho
6. 1 (Satu) buah simcard 081232703829

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, pada waktu sekira hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Dek 5 sebelah kiri Kapal Motor (KM) Dobonsolo yang sementara bersandar di Pelabuhan Laut Kota Sorong berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram.
2. Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal ketika saksi RUDI IRAWAN A GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN yang merupakan anggota Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Laut Jayapura Propinsi Papua dengan tujuan pelabuhan laut Kota Sorong membawa barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman berupa ganja. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit, ketika Kapal KM Dobonsolo yang sebelumnya



berlayar dari pelabuhan laut Jayapura merapat di Pelabuhan Laut Kota Sorong, saksi RUDI IRAWAN A. GANI bersama saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN serta rekan-rekan saksi dari BNNP Papua Barat melakukan pengecekan diatas kapal tepatnya pada Dek 5 (lima) sebelah kiri, kemudian mengamankan Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi INDRA yang merupakan security dari Kapal KM Dobonsolo, saksi RUDI IRAWAN A. GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, yang dibawa oleh Terdakwa dari Jayapura tersebut selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada saudara EKEL WAYOI (Daftar Pencarian Orang) di kota Sorong, dan merupakan perintah dari saudara FIRDAUS MANIBUY (Daftar Pencarian Orang). dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh saudara FIRDAUS MANIBUY untuk membawa Narkotika jenis Ganja dari Jayapura dan diserahkan kepada saudara EKEL WAYOI di kota Sorong dan kemudian Terdakwa menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 50 (lima puluh)



bungkusan plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sorong Nomor: 168/11640/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong, diketahui berat kotor barang bukti Narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO adalah seberat 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram;
6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0059.K/OBAT/2022, tanggal 8 September 2022, yang ditandatangani oleh RIDANI RINO A, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan yang ditemukan tersebut, dengan keimpulan Sampel Positif Tanaman Ganja. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dalam dakwaan subsidaritas yakni Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa ;
2. Unsur "Tanpa Hak dan dan Melawan Hukum".
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"
4. Unsur " yang dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITA RUSNIAR MANIBUY, saksi INDRA, saksi RUDI IRAWAN A. GANI dan saksi ahli ENI MARYATUN, S.Farm.Apt yang saling bersesuaian menerangkan, membenarkan bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat Dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat melakukan tindak pidana sehingga tidak didapatkan **error in persona**. Kemudian terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang akan diuraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum artinya bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,



surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yaitu berawal ketika saksi RUDI IRAWAN A GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Laut Jayapura Propinsi Papua dengan tujuan pelabuhan laut Kota Sorong membawa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit, ketika Kapal KM Dobonsolo yang sebelumnya berlayar dari pelabuhan laut Jayapura merapat di Pelabuhan Laut Kota Sorong, saksi RUDI IRAWAN A. GANI bersama saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN serta rekan-rekan saksi dari BNNP Papua Barat melakukan pengecekan diatas kapal tepatnya pada Dek 5 (lima) sebelah kiri, kemudian mengamankan Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi INDRA yang merupakan security dari Kapal KM Dobonsolo, saksi RUDI IRAWAN A. GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, yang dibawa oleh Terdakwa dari Jayapura tersebut selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada saudara EKEL WAYOI (Daftar Pencarian Orang) di kota Sorong, dan merupakan perintah dari saudara FIRDAUS MANIBUY (Daftar Pencarian Orang). dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh saudara FIRDAUS MANIBUY untuk membawa Narkotika jenis Ganja dari Jayapura dan diserahkan kepada saudara EKEL



WAYOI di kota Sorong dan kemudian Terdakwa menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon serta Terdakwa *mengetahui* Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan yaitu berawal ketika saksi RUDI IRAWAN A GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Laut Jayapura Propinsi Papua dengan tujuan pelabuhan laut Kota Sorong membawa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit, ketika Kapal KM Dobonsolo yang sebelumnya berlayar dari pelabuhan laut Jayapura merapat di Pelabuhan Laut Kota Sorong, saksi RUDI IRAWAN A. GANI bersama saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN serta rekan-rekan saksi dari BNNP Papua Barat melakukan pengecekan diatas kapal tepatnya pada Dek 5 (lima) sebelah kiri, kemudian mengamankan Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO**, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi INDRA yang merupakan security dari Kapal KM Dobonsolo, saksi RUDI IRAWAN A.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 303 Pid.Sus/2022/PN Son



GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, yang dibawa oleh Terdakwa dari Jayapura tersebut selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada saudara EKEL WAYOI (Daftar Pencarian Orang) di kota Sorong, dan merupakan perintah dari saudara FIRDAUS MANIBUY (Daftar Pencarian Orang). dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh saudara FIRDAUS MANIBUY untuk membawa Narkotika jenis Ganja dari Jayapura dan diserahkan kepada saudara EKEL WAYOI di kota Sorong dan kemudian Terdakwa menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). sehingga dengan demikian bahwa terdakwa telah dengan sadar mengetahui tujuan membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah **menjadi perantara dalam jual beli antara saudara FIRDAUS MANIBUY dengan saudara EKEL WAYOI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sorong Nomor: 168/11640/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong, diketahui berat kotor barang bukti Narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO adalah seberat 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0059.K/OBAT/2022, tanggal 8 September 2022, yang



ditandatangani oleh RIDANI RINO A, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan yang ditemukan tersebut, dengan keimpulan Sampel Positif Tanaman Ganja. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “yang dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan yaitu berawal ketika saksi RUDI IRAWAN A GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penumpang Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Laut Jayapura Propinsi Papua dengan tujuan pelabuhan laut Kota Sorong membawa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wit, ketika Kapal KM Dobonsolo yang sebelumnya berlayar dari pelabuhan laut Jayapura merapat di Pelabuhan Laut Kota Sorong, saksi RUDI IRAWAN A. GANI bersama saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN serta rekan-rekan saksi dari BNNP Papua Barat melakukan pengecekan diatas kapal tepatnya pada Dek 5 (lima) sebelah kiri, kemudian mengamankan Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi INDRA yang merupakan security dari Kapal KM Dobonsolo, saksi RUDI IRAWAN A. GANI dan saksi ZAINAL ARIF SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk Rooge warna Hitam list abu, yang mana didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam dan Merah ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian setelah kedua bungkus plastik tersebut dibuka ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sorong Nomor: 168/11640/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong, diketahui berat kotor barang bukti Narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa YULIN AGUSTINA KIRIHIO adalah seberat 4,091,22 (Empat koma nol sembilan puluh satu koma dua puluh dua) gram atau sekitar 4 Kg, sehingga jumlah barang bukti tersebut lebih dari 1 (satu) Kilogram narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0059.K/OBAT/2022, tanggal 8 September 2022, yang ditandatangani oleh RIDANI RINO A, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan yang ditemukan tersebut, dengan keimpulan Sampel Positif Tanaman Ganja. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas yakni Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan hal-hal jadikan pertimbangan dalam memutuskan pidana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing merk rooger warna hitam list abu abu, 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan merah ukuran besar yang dibalut dengan flakban warna coklat yang berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja dengan perincian 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat awal 61.62 gram dikurangi pembuktian perkara 0.2 gram sisa 61.42 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 57.681 gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat 4.029.6 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan, 1 (Satu) unit HP Iphone 6S warna Bronze, 1 (satu) lembar kain bali warna kuning hitam, 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang An. Yulin A. Kiriho, 1 (Satu) buah simcard 081232703829, akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan
- Terdakwa masih sangat muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIN AGUSTINA KIRIHIO** oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 2000.000.000,- (Dua milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. - 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah ukuran besar yang dibalut dengan flakban warna coklat yang berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja dengan perincian :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan berat awal 61.62 gram dikurangi pembuktian perkara 0.2 gram sisa 61.42 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 57.681 gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan;
 - 49 (empat puluh sembilan) bungkus platik bening berisi ganja dengan berat 4.029.6 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan;
 2. 1 (satu) buah tas jinjing merk rooger warna hitam list abu abu
 3. 1 (satu) lembar kain bali warna kuning hitam
 4. 1 (satu) lembar tiket kapal penumpang An. Yulin A. Kiriho
 5. 1 (Satu) buah simcard 081232703829



(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

6. 1 (Satu) unit HP Iphone 6S warna Bronze

(Dirampas untuk Negara)

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, HATIJA AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan Rivai R. KUTUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu,SH

Hatijah A, Paduwi, S.H..

Rivai. R Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI,SH.S.Sos